



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : **429**/OT/2007
TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 32112/A4.5/KP/2007, tanggal 2 April 2007 Sdr. Dr.Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si. NIP.131410100/D.083077 Pangkat/Golongan Pembina Tk.I_IV/b. diangkat dalam Jabatan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Perencanaan Negara dan Daerah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman ;
 - bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 pasal 30 ayat 3, Senat Perguruan Tinggi terdiri dari Guru Besar, Pimpinan Perguruan Tinggi, Dekan dan Wakil Dosen ;
 - bahwa menidakanjuti surat Sekretaris Senat Unmul. Nomor 021/J17/SENAT/2007, tanggal 23 November 2007 tentang usulan penerbitan surat Keputusan Rektor pengangkatan Sdr.Dr.Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si. sebagai anggota Senat Universitas Mulawarman ;
 - bahwa untuk keperluan butir a, b dan c di atas, perlu diatur dengan surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
- Mengingat :
- Undang-Undang RI. Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI. Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen ;
 - Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Presiden RI. Nomor 65 Tahun 1965, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Presiden RI. Nomor 102 Tahun 2001, Jo Kepres RI. Nomor 35 Tahun 2004, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 - Keputusan Presiden RI. Nomor 59/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Unmul ;
 - Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
 - Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat Sdr.Prof.Dr.Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si. NIP. 131410100, Pangkat/Golongan Pembina Tk. I, IV/b. Jabatan Guru Besar pada Unit Kerja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, sebagai Anggota Senat Universitas Mulawarman ;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Ketiga : Segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya bilamana dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.
- Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 28 Nopember 2007

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 130 369 027

Salinan disampaikan kepada Yth

- Mendiknas RI di Jakarta;
- Sesjen Depdiknas di Jakarta;
- Irjen Depdiknas di Jakarta;
- Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
- Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul ;
- Semua Unit Struktural di lingkungan Unmul.